



**PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES**

NOMOR : 125 TAHUN 2016

**TENTANG
PELAYANAN REKAM MEDIS DAN METODE IDENTIFIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di Puskesmas Kecamatan Kalideres, perlu adanya pelayanan rekam medis di Puskesmas Kecamatan Kalideres;
 - b. bahwa sehubungan dengan pernyataan butir a di atas, untuk menyelenggarakan pelayanan rekam medik sesuai standar maka diperlukan metode identifikasi yang baku di Puskesmas Kecamatan Kalideres;
 - c. bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres tentang Pelayanan Rekam Medis Dan Metode Identifikasi di Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;

6. Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Nomor : YM.00.03.2.2.1296 tahun 1996 tentang pedoman pengelolaan rekam medis RS;
7. Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 tentang manual rekam medis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES TENTANG PELAYANAN REKAM MEDIS DAN METODE IDENTIFIKASI.
- Kesatu : Menetapkan pelayanan rekam medis dan metode identifikasi yang baku wajib dilakukan terhadap setiap pasien di Puskesmas Kecamatan Kalideres sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Juli 2016

KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


DARUS SAHMEDI

NIP 197705242010011016

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Puskesmas
Kecamatan Kalideres Kota
Administrasi Jakarta BARAT
Nomor : 125 Tahun 2016
Tanggal : 14 Juli 2016

**KEBIJAKAN PELAYANAN UNIT REKAM MEDIS
PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES**

1. Setiap pasien Puskesmas Kecamatan Kalideres hanya memiliki satu nomor rekam medis, baik pelayanan rawat jalan, rawat inap maupun penunjang
2. Rekam Medis yang digunakan di Puskesmas Kecamatan Kalideres, yaitu rekam medis elektronik yang dilakukan secara bertahap :
 - a) Bagi poli yang sudah siap sumber daya manusia dan prasarana pendukung akan dilakukan implementasi Rekam medis elektronik bertahap (tanpa menggunakan rekam medis manual
 - b) Bagi yang belum siap akan dilakukan dengan rekam medis elektronik dan manual
3. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis atau penunjang medis harus terdaftar di pendaftaran pasien.
4. Identifikasi pasien dilakukan di pendaftaran dengan mengkonfirmasi minimal nama lengkap dan tanggal lahir pasien.
5. Pencatatan data pelayanan Puskesmas Kecamatan Kalideres dilaksanakan dengan buku register maupun terekam dalam sistem komputerisasi
6. Pendistribusian rekam medis manual pasien harus dilaksanakan oleh petugas rekam medis atau petugas kesehatan
7. Pendistribusian rekam medis elektronik pasien sudah melalui sistem komputerisasi (Sistem Kesehatan Daerah Optima Generik)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Juli 2016

**KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**


DARUS SAHMEDI
NIP 197705242010011016